



PUTUSAN

No. 1098 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RUDIN LATUNGALA Alias RUDIN Bin MBAE ;**
Tempat lahir : Wonggeduku ;
Umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 10 Desember 1966 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Waturai, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kepala Desa Waturai ;
Pemohon Kasasi berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Unaaha karena di dakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa RUDIN LATUNGALA Alias RUDIN Bin MBAE, pada tanggal 01 Oktober 2010 sekitar pukul 11.45 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2011 bertempat di Desa Waturai, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena ada mendapatkan upah untuk itu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal adanya informasi dari Ketua BPD Desa Waturai, Ketua LPM dan Bendahara Desa Waturai bahwa dana block grant tahap I tahun 2010 milik Desa Waturai tidak dipergunakan sesuai peruntukannya yang sesuai RAB. Bahwa dana Block Grant tahap I tahun 2010 yang salah gunakan oleh Terdakwa sebagai Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Waturai sebesar Rp. 29.103.000,- (dua puluh sembilan juta seratus tiga ribu rupiah), dengan rincian yaitu :

- a. Ekonomi Produktif dalam hal ini usaha simpan pinjam sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- b. Kegiatan sarana dan prasarana dalam hal ini lanjutan pembangunan Balai Desa Waturai sebesar Rp. 17.103.000,- (tujuh belas juta seratus tiga ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - 6 ret pasir halus sebesar Rp. 2.301.000,- ;
 - 3 ret pasir tengah sebesar Rp. 1.155.000,- ;
 - 25 sak semen sebesar Rp. 2.000.000,- ;
 - 1 m3 papan ukuran 3 x 5 cm sebesar Rp. 1.582.000,- ;
 - 5 kg paku 5 cm sebesar Rp. 100.000,- ;
 - 2 set daun pintu jendela sebesar Rp. 1.000.000,- ;
 - 15 ret tanah timbunan sebesar Rp. 4.500.000,- ;
 - Upah tukang yang belum digunakan dan masih ada pada Terdakwa sebesar Rp. 1.456.000,- ;
 - Pintu padel, ensel dan kunci sebesar Rp. 3.000.000,- pada Terdakwa karena biaya yaitu Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan upah kerja tambahan pembeli ensel dan kunci sebesar Rp. 900.000,- sehingga total pembiayaan sebesar Rp. 1.500.000,- ;

Selanjutnya setelah mengecek atas proposal RAB yang Terdakwa pegang terdapat perbedaan, dan selama Terdakwa menggunakan dana Block Grant tersebut tidak pernah terbuka/transparan yang dikelola sendiri. Bahwa Terdakwa akibat yang timbulkan Terdakwa yaitu tidak terbentuknya pengurus simpan pinjam dan terhambatnya penyelesaian pembangunan Desa Waturai ;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 29.103.000,- (dua puluh sembilan juta seratus tiga ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana ;

ATAU :

SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa RUDIN LATUNGALA Alias RUDIN Bin MBAE, pada tanggal 01 Oktober 2010 sekitar pukul 11.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2010 bertempat di Desa Waturai, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal adanya informasi dari Ketua BPD Desa Waturai, Ketua LPM dan Bendahara Desa Waturai bahwa dana block grant tahap I tahun 2010 milik Desa Waturai tidak dipergunakan sesuai peruntukannya yang sesuai RAB. Bahwa dana Block Grant tahap I tahun 2010 yang salah gunakan oleh Kepala Desa Waturai sebesar Rp. 29.103.000,- (dua puluh Sembilan juta seratus tiga ribu rupiah), dengan rincian yaitu :

- a. Ekonomi Produktif dalam hal ini usaha simpan pinjam sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- b. Kegiatan sarana dan prasarana dalam hal ini lanjutan pembangunan Balai Desa Waturai sebesar Rp. 17.103.000,- (tujuh belas juta seratus tiga ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - 6 ret pasir halus sebesar Rp. 2.301.000,- ;
 - 3 ret pasir tengah sebesar Rp. 1.155.000,- ;
 - 25 sak semen sebesar Rp. 2.000.000,- ;
 - 1 m3 papan ukuran 3 x 5 cm sebesar Rp. 1.582.000,- ;
 - 5 kg paku 5 cm sebesar Rp. 100.000,- ;
 - 2 set daun pintu jendela sebesar Rp. 1.000.000,- ;
 - 15 ret tanah timbunan sebesar Rp. 4.500.000,- ;
 - Upah tukang yang belum digunakan dan masih ada pada Terdakwa sebesar Rp. 1.456.000,- ;
 - Pintu padel, ensel dan kunci sebesar Rp. 3.000.000,- pada Terdakwa karena biaya yaitu Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan upah kerja tambahan pembeli ensel dan kunci sebesar Rp. 900.000,- sehingga total pembiayaan sebesar Rp. 1.500.000,- ;

Selanjutnya setelah mengecek atas proposal RAB yang Terdakwa pegang terdapat perbedaan, dan selama Terdakwa menggunakan dana Block Grant tersebut tidak pernah terbuka/transparan yang dikelola sendiri. Bahwa Terdakwa akibat yang timbulkan Terdakwa yaitu tidak terbentuknya pengurus simpan pinjam dan terhambatnya penyelesaian pembangunan Desa Waturai ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1098 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 29.103.000,- (dua puluh sembilan juta seratus tiga ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha tanggal 19 Maret 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUDIN LATUNGGA Alias RUDIN Bin MBAE secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDIN LATUNGGA Alias RUDIN Bin MBAE dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap permohonan bantuan dana blok grant Propinsi Sultra Desa Waturai, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe tahun 2010, yang di dalamnya terdapat rencana anggaran biaya (RAB) tahap I tahun 2010 tanpa tanggal yang ditandatangani oleh Kepala Desa Waturai bernama RUDIN LATUNGGA dan Ketua LPM selaku penanggungjawab kegiatan bernama ALI SAWAN beserta foto bangunan dalam kondisi nol persen ;
 - 18 (delapan belas) lembar kuitansi dan 5 (lima) lembar nota toko sebagai pembelian barang untuk kegiatan sarana dan prasarana berupa lanjut pembangunan balai Desa Waturai yang bersumber dari dana bantuan block grant tahun 2010 ;
 - 1 (satu) rangkap daftar penerima honor pengelola/pendamping pelaksana kegiatan dana block grant Desa Waturai ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Unaaha No. 197/Pid.B/2011/PN.UNH tanggal 09 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum ;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa RUDIN LATUNGGA Alias RUDIN Bin MBAE tidak dapat dipersalahkan dan dihukum berdasarkan Surat Dakwaan yang Batal Demi Hukum ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1098 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/2012/PN.Unh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Unnaa yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 April 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unnaa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 16 April 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unnaa pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unnaa pada tanggal 09 April 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unnaa pada tanggal 16 April 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Unnaa menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, jelas dan lengkap dalam menguraikan unsur delik mau fakta perbuatan yang didakwakan dan surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum. Terhadap putusan ini kami Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak sependapat dengan Majelis Hakim dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut ;

1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 143 (2) KUHP yaitu "uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan pidana itu dilakukan" maka secara waktu dan pidana itu dilakukan ". Maka secara materil surat dakwaan harus memuat setidaknya-tidaknya dua hal yaitu :

- Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan ;
- Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan ;

1.2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka uraian secara cermat, berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1098 K/Pid/2012



dakwaan, sehingga Terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwa terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan sebaik-baiknya, sedangkan uraian secara lengkap berarti surat dakwaan tersebut harus memuat unsur tindak pidana yang didakwa, unsur-unsur tersebut harus dapat dilukiskan di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan ;

1.3. Bahwa oleh karena penyusun KUHAP tidak memberikan definisi atau penjelasan resmi mengenai tolak ukur sebuah surat dakwaan yang dapat dikategorikan sebagai surat dakwaan yang cermat, jelas dan lengkap maka kami akan menguraikan beberapa putusan HOGE RAAD yang setidaknya-tidaknya dapat memberikan penjelasan mengenai pengertian surat dakwaan yang cermat, jelas dan lengkap ;

- Menurut H.R 9 November 1984, N.J 1949 nomor 37 dengan catatan dari W.P. semua unsur dari tindak pidana yang didakwa terhadap Terdakwa itu harus dicantumkan di dalam surat dakwaan ;
- Menurut pendapat HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 1 Oktober 1839 adalah tidak cukup apabila dalam surat dakwaan itu hanya disebutkan secara umum tentang undang-undang atau peraturan-peraturan yang dilanggar tanpa suatu perbuatan tertentu yang dilakukan Terdakwa ;
- Menurut pendapat baru HOGE RAAD di dalam arrestnya masing-masing tanggal 19 Desember 1860 .W 2244 dan serta arrestnya tanggal 8 Maret 1937 nomor 753, suatu surat dakwaan itu dianggap cukup sah apabila ia berisi suatu rumusan suatu tindak pidana, akan tetapi apabila kemudian ternyata bahwa tindakan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana maka Hakim harus memutuskan pelepasan dari segala tuntutan hukum ;

1.4. Bahwa untuk dapat memenuhi kriteria tersebut di atas, maka kami Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung RI tentang pembuatan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi unsur-unsur materil apabila surat dakwaan tersebut telah memberi gambaran yang bulat dan utuh tentang :

1. Tindak pidana yang dilakukan ;
2. Siapa yang melakukan tindak pidana tersebut ;
3. Di mana tindak pidana dilakukan ;
4. Bilamana/kapan tindak pidana dilakukan ;
5. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Akibat yang timbul tindak pidana tersebut ;
7. Apakah yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut ;
8. Ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan ;
- 1.5. Bahwa Hakim dalam mempertimbangkan adanya rekonstruksi di dalam persidangan untuk menilai suatu perbuatan hingga mengakibatkan lebam atau bengkok adalah tidak bisa dijadikan suatu penilaian karena berbeda seseorang dalam keadaan marah/emosi. Bahwa dalam pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa lebam dan bengkok tersebut disebabkan oleh pukulan saksi korban sendiri atau karena mengenai benda lain merupakan pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta persidangan ;
- 1.6. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum telah membuat surat dakwaan dalam kaitannya dengan perkara ini dan akan kami jelaskan satu persatu unsur-unsur tersebut :
 - Tindak pidana dilakukan : Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menggelapkan dana Blok Grant tahap 1 tahun 2010 milik Desa Waturai tidak pergunakan sesuai peruntukannya yang sesuai RAB. Bahwa dana Blok Grant tahap I 2010 yang salah gunakan oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa Waturai sebesar Rp. 29.103.000,- (dua puluh sembilan juta seratus tiga ribu rupiah), tahun 2010. Yang dana tersebut ;
 - Siapa yang melakukan tindak pidana tersebut : pihak yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa RUDIN LATUNGALA ALS. RUDIN BIN MBAE (selaku Kepala Desa Waturai) ;
 - Di mana tindak pidana tersebut dilakukan : bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa bertempat di Desa Waturai, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Pengadilan Negeri Unaaha ;
 - Bilamana/kapan tindak pidana itu dilakukan : Tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanggal 01 Oktober 2010 sekitar pukul 11.45 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober, tahun 2010, (sesuai Dakwaan Pertama Jaksa/Penuntut Umum walaupun ada kesalahan ketik yang permasalahan Majelis Hakim, pada hal sudah jelas dalam keterangan Terdakwa maupun

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1098 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi menerangkan terjadinya bulan Oktober 2010 bukan Januari 2010) ;

- Bagaimana tindak pidana itu dilakukan : cara Terdakwa dalam melakukan perbuatannya telah kami uraikan dalam surat dakwaan dan berdasarkan BAP saksi pelapor yang mewakili warga Desa Waturai tersebut ;
- Akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut : akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka saksi pelapor dan warga Desa Waturai kerugian sebesar Rp. 29.103.000 (dua puluh sembilan juta seratus tiga ribu rupiah), tahun 2010. Dan akibatnya juga yang timbulkan Terdakwa yaitu tidak terbentuknya pengurus simpan pinjam dan terhambatnya penyelesaian pembangunan Desa Waturai ;
- Apakah yang mendorong Terdakwa melakukan tindakan tersebut : Terdakwa melakukan tindak tersebut adalah untuk kebutuhan pribadi Terdakwa ;
- Ketentuan pidana yang diterapkan :
Pertama : Pasal 374 KUHP ;
Kedua : Pasal 372 KUHP ;

1.7. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha telah salah dalam menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan menyatakan surat dakwaan batal demi hukum dan menyatakan Terdakwa tidak dapat dipersalahkan berdasarkan surat dakwaan batal demi hukum ;

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa sekiranya Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara RUDIN LATUNGGA ALS. RUDIN BIN MBAE secara sungguh-sungguh melaksanakan peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan undang-undang, maka Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah melakukan perbuatan-perbuatan yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu sebagaimana telah kami uraikan dalam requisiroir ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi ini dapat dibenarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1098 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena telah menyebutkan identitas Terdakwa secara lengkap dan telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dan menyebutkan tentang waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan ;

2. Bahwa Judex Facti telah memeriksa 11 (sebelas) orang saksi dan memeriksa Terdakwa berarti Judex Facti telah memeriksa pokok perkara, konsekwensi yuridisnya sesuai Pasal 191 ayat (1) (2) KUHAP, Jo. Pasal 193 ayat (1) (2) KUHAP, Judex Facti harus memutus Terdakwa bebas dari dakwaan, lepas dari tuntutan hukum atau terbukti bersalah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Unaaha No. 197/Pid.B/2011/PN.UNH tanggal 09 April 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Mahkamah Agung memerintahkan supaya Pengadilan Negeri Unaaha membuka kembali sidang dan memutus pokok perkara, maka biaya perkara kasasi ditangguhkan sampai adanya putusan akhir dalam perkara ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI UNAHA** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha No. 197/Pid.B/2011/PN.UNH tanggal 09 April 2012 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

Memerintahkan Pengadilan Negeri Unaaha untuk membuka kembali sidang dan memutus pokok perkara ;

Menetapkan biaya perkara kasasi ditangguhkan sampai adanya putusan akhir dalam perkara ini ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 18 September 2012** oleh **Dr. Artidjo**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alkostar, SH.,LL.M. Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./.

Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.

ttd./.

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH.,MH.

K e t u a :

ttd./.

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./.

Emilia Djajasubagia, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera Muda Pidana Umum

(MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.)

NIP : 040 018 310

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1098 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)